



SALINAN PUTUSAN

Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 15 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Nopember 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 847/131/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 ½ tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah penggugat dan tidak mempunyai anak -;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 17 Juni 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 1 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, hingga akhirnya tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 17 Juni 2022 dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 2 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tanggal 28 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Nomor: 847/131/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Nomor: 470/214/35.09.03.2006/IX/2022 tanggal 14 November 2022 (P.3);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Kakak Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah penggugat dan tidak mempunyai anak -;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, hingga akhirnya tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah penggugat dan tidak mempunyai anak -;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, hingga akhirnya tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 4 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 10 ½ tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, hingga akhirnya tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Halaman 5 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Halaman 6 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Johan Permana Putra bin Agus Saron**) terhadap Penggugat (**Lailatus Sofiah binti Salidin**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi oleh kami **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Syakban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Umar Suki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Halaman 8 dari 8 Salinan Putusan Nomor 5685/Pdt.G/2022/PA.Jr